

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003:7) mengatakan bahwa Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintah, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan, jadi normative, ideal, das sollen”), dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empiric, das sein). Berdasarkan defenisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari:

1. Yang diperintah.
2. Tuntutan yang diperintah (jasa public dan layanan civil).
3. Pemerintah.
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.
5. Hubungan pemerintah.
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu.

8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Ilmu Pemerintahan adalah ketika ilmu pemerintahan (Besturkunde) dipelajari dan diterbitkan melalui buku *algemene inleiding tot de besturkunde*, de karya G.A van poelje (1943, 1953), dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh B. Mang Reng Say dibawah judul *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan* (1959). Ilmu itu didefinikan sebagai “ ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang besar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah”.

Menurut Afan Gaffar dalam Ndraha (2010:16) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah Sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaran pemerintahan sebuah negara.

Menurut U. Rusenthal dalam Ndraha (2010:16) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah ilmu secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-stuktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

2. Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003) mengatakan bahwa dalam kybernologik, pemerintahan didefenisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen (produk-produk pemerintahan), akan pelayanan publik dan pelayanan civil; badan yang berfungsi sebagai prosesor (pengelola, provider),

disebut pemerintah; consumer produk-produk pemerintahan disebut yang-diperintah; hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan; personil pemerintah disebut aktor pemerintahan; dan aktor yang melakukan tugas tertentu disebut artis pemerintahan. Perlu diketahui, yang dimaksud dengan produk pemerintahan itu adalah keseluruhan output (OP) yang terjadi melalui proses (TP), baik yang positif maupun negative, dan outcome (OC) adalah semua yang dialami oleh atau pengalaman manusia (konsumer) dari produk pemerintahan yang bersangkutan.

Menurut Ndara (2010:6) mengatakan bahwa pemerintahan adalah gejala social, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau sesuatu kelompok (sebut saja X) dalam proses atau interaksi social terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (sebut saja Y).

Menurut Labolo (2010) pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang serua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang.

3. Konsep Dekonsentrasi

Menurut Syafie (74:2011) Dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau kepala wilayah, atau kepala instansi vertical tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat di daerah.

Menurut Ismani (32:1996) Dekonsentrasi adalah urusan pemerintahn dapat diserahkan kepada daerah menurut asas dekonsentrasi, maka penyelenggaraan

berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat pemerintahan di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

Masih menurut Ismani, urusan-urusan dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah terutama instansi-instansi vertical yang dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pada pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertical di wilayah tertentu, ada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum berdasarkan asas dekonsentrasi. Dengan demikian dekonsentrasi merupakan tanggung jawab pemerintahan pusat, sedangkan daerah, dalam hal ini provinsi, hanya diberi wewenang karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dekonsentrasi menurut Voor bestuurswetenschappen dalam Hadjon (112:1993) dalam laporan penelitian tentang organisasi pemerintahan, Dekonsentrasi adalah 'penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hirarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan

dalam masalah-masalah tertentu, pertanggung jawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan'.

Sedangkan E. Utrecht (120:1993) menyebut Dekonsentrasi sebagai penyerahan kekuasaan membuat peraturan kepada alat-alat administrasi Negara pusat yang lebih dibawah dari pada pemerintahan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka pada dasarnya Dekonsentrasi itu dilaksanakan untuk memudahkan tugas-tugas pemerintahan pusat yang diselenggarakan didaerah.

4. Konsep Peranan

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya.

Peranan sosial ternyata tidak hanya berperan mengatur kehidupan masyarakat saja, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Peran adalah salah satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Ndraha (2005; 53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau tetap di tetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Peran adalah salah satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Menurut Soekanto (2001: 269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

- a. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Astrid S, Susanto menjelaskan dalam Soekanto (2001:91) dengan adanya pretise dan derajat social maka terbentuk pula payang dikenal sebagai status dari peranan. Status adalah kedudukan sebagai yang ditinjau dari individu, peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut status objektif.

Levy dalam Soekanto (2001:272), pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungan.
- b. Peranan tersebut hendaknya dilekatkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakan.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009;212-213).

Dari pengertian peranan dari soekanto diatas, menjelaskan bahwa didalam perana terdapat kedudukan, peranan, ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan. Jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status aspek fungsional dari kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peranan seseorang tergantung kepada kedudukannya.

5. Konsep Pengawasan

Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan pengawasan maka pekerjaan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan baik. Pengawasan merupakan fungsi yang terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Dengan demikian pengawasan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Pengawasan dapat dikatakan salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektifitas dan efisiensi pencapaian organisasi.

Pengawasan dapat dimaklumi sebagai proses pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dilapangan sehingga dapat diketahui setiap permasalahan maupun kendala yang dihadapi bawahan. Ini berarti proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan agar tercapai sasaran yang diharapkan. Konsepsi rumusan proses pengawasan dikemukakan oleh Winardi (2000:96) sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan
- b. Meneliti hasil yang dicapai
- c. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif

Menurut Siagian (2003:112) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Batasan pengawasan sebagai proses dimanana manajemen pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan perencanaan sasarannya guna mendesain system informasi umpan balik, membandingkan prestasi

kerja standar yang telah ditetapkan lebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan, bahwa sumber perusahaan dimanfaatkan secara efektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan Robert dalam Zulkifli (2005:208).

Sedangkan menurut The Liang Gie dalam Zulkifli (2005:28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuatan keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Dari definisi diatas jelas terlihat bahwa terdapat hubungan sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Dimana perencanaan tidak dapat berjalan sesuai rencana jika tidak dilaksanakan tindakan pengawasan. Terlihat bahwa fungsi manajemen yakni pengawasan sebagai proses merupakan system yang terdiri dari beberapa kegiatan. Tahapan-tahapan kegiatan yang dimaksud dengan mengembangkan teori system. Artinya seluruh kegiatan itu walaupun dapat dibedakan jenis dan bentuk teknisnya namun pelaksanaannya merupakan suatu rangkaian yang utuh saling terintegrasi antar semuanya.

Soehary dan effendi (2003:102) mengatakan bahwa langkan dalam pengawasan antara lain :

1. Penetapan tolak ukur

2. Menetapkan metode
3. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingan
4. Tindak lanjut

Suwignjo (2006:110) mengatakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, adapun langkah dalam pelaksanaan pengawasan antara lain adalah:

- a. Pengamatan dilapangan
- b. Inspeksi langsung
- c. Pelaporan

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang diikuti dalam proses pengawasan dikemukakan oleh Ahmad Belkaoi dalam Zulkifli (2005:209) sebagai berikut:

- a. Penyusunan tujuan
- b. Penetapan standar
- c. Pengukuran hasil kerja
- d. Perbandingan fakta dengan standar

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik administrasi dan manajemen, agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri dalam pelaksanaannya Siagian (2003:114). Ciri-ciri adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan harus bersifat *fact-finding* dalam arti bahwa pelaksanaan

fungsi harus menuntukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Terpaut dengan tugas tentunya ada faktor-faktor lain, seperti faktor biaya, tenaga kerja, sistem, dan prodesur kerja, struktur organisasi dan factor-faktor psikologis seperti rasa yang dihormati, dihargai kemajuan dalam karrier, dan sebagainya.

2. Pengawasan harus bersifat *preventif* yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan dilakukan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efesiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, jangan sampai terjadi pengawasan menghambat usaha peningkatan efisien.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidak beresan, tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar pelaksanaan meningkat kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Melakukan tugas, hanya mungkin dilakukan dengan baik apabila seseorang yang melaksanakan tugas itu mengerti dan tujuan dari tugas yang dilaksanakan. Perencanaan mempunyai hubungan erat dengan pengawasan, karena dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Menerut Reksohadiprodjo (2010:63) pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Diharapkan agar para pelaksana membatasi tindakan-tindakannya untuk mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari yang diperbolehkan.

Mengenai siapa yang dapat melakukan pengawasan atau control, lebih lanjut Ndraha (2003:197) menyatakan:

- a. Atasan terhadap bawahan
- b. Unit control, baik internal maupun eksternal terhadap organisasi yang berada didalam lingkungan kompetensinya
- c. Konsumen atau pelanggan terhadap prosedur atau penjual
- d. Mekanisme *built-in-control* terhadap organisasi yang bersangkutan

Menurut Terry dalam Zulkifli (2005:209) ada empat langkah-langkah pelaksanaan pengawasan:

1. Menetapkan standar
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawas (data hasil pengawasan laporan dan data statistik)
3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan

4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila sudah terjadi penyimpangan dari apa yang sudah direncanakan:

Proses pengawasan menurut Reksodiprojo (2010:63) yaitu:

1. Menentukan standar pengawasan
2. Melakukan pengecekan dan laporan kegiatan kerja
3. Analisa sebab terjadinya kesalahan
4. Tindakan korektif

Menurut Kretner dalam Zulkifli (2005:216) manajemen akan efektif berjalan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Integrasi, pengawasan harus terintegrasi dengan keseluruhan system organisasi atau build in control.
2. Objek, sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang objektif.
3. Akurat, sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informs yang akurat.
4. Tepat waktu, informasi yang dilibatkan kepada sistem kontrol harus tepat waktu.
5. Fleksibel, sistem pengawasan harus fleksibel sehingga dapat mengakomodasikan perubahan-perubahan dan penyesuaian.

Menurut Siagian (2003:115) teknik-teknik pengawasan pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan langsung (direct kontrol)

Yang dimaksudkan dengan pengawasan langsung ialah apabila pemimpin organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Dan laporan berbentuk inspeksi langsung, on-the-spot observation dan on-the-spot report.

2. Pengawasan tidak langsung (indirect kontrol)

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dan laporan berbentuk tulis dan lisan.

Menurut Katoren (2002:113) sebagian besar metode pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori dasar, yaitu:

1. Pengendalian pengemudi (steering kontrol), yang mendeteksi penyimpangan hasil pekerjaan sebelum suatu operasi ditentukan, diselesaikan.
2. Pengendalian ya/tidak atau pengendalian skreniing, yang menjamin bahwa syarat-syarat khusus terpenuhi sebelum operasi khusus dilanjutkan.
3. Pengendalian purna karya, dimana pengalaman masalah diterapkan untuk operasi kemudian hari.

Pengawasan (*controlling*) mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah

kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik (Terry, 2014:18).

Tujuan pengawasan adalah untuk:

1. Mengetahui apakah segala pekerjaan berjalan lancar dan efisien sesuai dengan rencana petunjuk dan perintah yang berikan, meliputi bidang-bidang: penggunaan budget, mutu maupun jumlah hasil pekerjaan, bahan (material), waktu dan tenaga.
2. Mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kegagalan serta mencegah terjadinya hal yang sama.

Dengan demikian pengawasan harus dilakukan baik pada tingkat atas (administrasi) maupun pada tingkatan pelaksanaan (operasional). Pengawasan administrasi dilakukan dalam rangka tujuan organisasi dan kebijaksanaan, mengenai sikap, kelakuan, dan cara berfikir, sedangkan pengawasan operasional dilakukan terhadap kegiatan atau cara bekerja.

Siagian (2003:126) pelaksanaan tugas adalah “suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada”. Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas adalah merupakan aktifitas yang dilaksanakan para anggota organisasi didalam bidang tugas yang diberikan kepadanya. Dimana pengertian bekerja adalah melaksanakan suatu tugas yang diakhiri.

Pengawasan memang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu

rencana termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan tingkat manajerial dimana rencana tersebut disusun dan ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin.

Sehubungan dengan dengan upaya menyimpulkan tugas serta pencapaian tujuan pelaksanaan BBPOM Provinsi Riau yang baik terhadap pengawasan makanan di Kota Pekanbaru, maka pimpinan organisasi (selaku pihak yang mengawasi) dituntut menerapkan system manajemen pengawasan yang baik.

Berdasarkan prinsip dasar dari BBPOM Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan dilakukan dengan jalan:

1. Tindakan pengamatan cepat, tepat, akurat dan professional
2. Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan basis bukti-bukti ilmiah
3. Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses
4. Berskala nasional/lintas provinsi dengan jaring kerja internasional
5. Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum
6. Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk

6. Penelitian terdahulu

Tabel. II.1 Penelitian Terdahulu


No.	Nama	Tahun	Judul	Kesimpulan
1.	Robi Ramdhan	2014	Penelitian Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional Ilegal Kecamatan Tampan di Kota Pekanbaru.	Adanya Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas di BBPOM di Kota Pekanbaru
2.	Jessy Sagita Putri	2015	Penelitian Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Kosmetik di Kota Pekanbaru	Kurangnya Ketidak Tahuan Konsumen Maupun Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya.

B. Kerangka Fikir

Melalui pemahaman teori-teori pemerintahan, peranan, dan pengawasan maka penelitian ini dapat dilaksanakan dan berdasarkan referensi-referensi teori-teori tersebut terhadap fenomena dan dinamika yang terjadi di Kota Pekanbaru tentang Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam Pengawasan Makanan di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya kerangka pikiran ini dimaksudkan juga agar dapat dipahami secara seksama maka perlu untuk digambarkan kedalam sebuah diagram seperti dibawah.

Gambar II.1: Kerangka Pikiran Tentang Peranan Balai Besar Pengawasan dalam Pengawasan Makanan di Kota Pekanbaru.



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis Tahun 2018.

C. Konsep Operasional dan Operasional Variabel

1. Konsep operasional

Untuk memudahkan memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu dioperasionalkan konsep sebagai berikut:

- a. Peranan yang dimaksud adalah suatu usaha atau kemampuan diri orang-orang yang menduduki jabatan untuk dapat mengerakkan serta menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat dalam mencapai suatu tujuan.
- b. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM merupakan unit pelaksana teknis dilingkungan BPOM Daerah yang bertugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- c. Peranan BBPOM Proinsi Riau yang sangat penting dimana memberi perlindungan kepada konsumen dari makan yang mengandung berbahaya.
- d. Tugas BBPOM Pekanbaru melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan informasi obat, informasi keamanan pangan, informasi keracunan dan teknologi informasi.
- e. Fungsi BBPOM Provinsi Riau penyusunan rencana dan program pelayanan informasi obat dan makanan, pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

D. Operasional variabel

Tabel II.2: Defenisi Operasional Variabel

Operasional variable dalam penelitian ini adalah disajikan dalam bentuk tabel, uraian, konsep, variable, indikator, ukuran dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil yang baik dan akurat.

Konsep	Variabel	Indikator	Dimensi (subindikator)	Skala Ukuran
Peranan adalah sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau tetap di tetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan (Ndraha 2005:53).	Peranan BBPOM dalam Pengawasan Makanan	1. Razia	a.Razia setiap 1 bulan sekali b.Razia setiap ada laporan c.Tindakan lanjut BBPOM	Ordinal
		2.Pemantauan	a.Pemeriksaan b.Pendataan Kedai c.Wajib lapor pemilik kedai dan warung d.Penemuan makanan yang kadaluarsa saat pemantauan e.Diproses sesuai peraturan f.Melibatkan dinas kesehatan, dinas perindustrian dan perdagangan	Ordinal
		3.Penarikan	a.Disegel apabila terjadi pelanggaran yang berulang-ulang	Ordinal

		4. Cabut izin edar	b. Disegel apabila tidak menghiraukan himbauan peraturan c. Diberi Peringatan 3 X a. Pencabutan izin edar sementara apabila tidak menghiraukan peringatan tertulis b. Pencabutan izin edar selama 6 bulan c. Pencabutan izin edar jika terbukti melanggar peraturan d. Penyitaan barang bukti dan pemusnahan	Ordinal
--	--	--------------------	---	---------

Sumber : Modifikasi Penulis 2018.

E. Teknik Pengukuran

Berdasarkan pada konsep operasional di atas, maka penulis akan melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau dalam Pengawasan Makanan di Kota Pekanbaru. Penilaian yang akan diberikan adalah:

Berperan : Apabila seluruh indikator variable berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup Berperan : Apabila dua hingga tiga indikator variable berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang Berperan : Apabila hanya satu indicator variable berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 0%-32%.

Adapun pengukuran untuk indikator penelitian ini adalah:

1. Razia

Baik : Apabila bila intensitas razia dilakukan setiap 1 bulan maka jawaban responden berkisar 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila intensita razia dilakukan setiap 6 bulan sekali maka jawaban responden berkisaran antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila inetnsitas razia setiap ada laporan masyarakat maka jawaban responden berkisar antara 0%-32%.

2. Pemantauan

Baik Apabila pemeriksaan rutin kedai/warung dilakukan maka jawaban responden berkisaran antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila pendataan kedai/warung jarang dilakukan maka jawaban responden berkisaran antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila wajib lapor pemilik kedai/warung jarang dilakukan maka jawaban responden berkisaran antara 0%-32%.

3. Penarikan

Baik : Apabila penarikan terjadi karna pelanggaran berulang-ulang maka jawaban responden berkisar antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila penarikan terjadi karna tidak menghiraukan himbauan maka jawaban responden berkisar antara 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila diberikan peringatan hingga 3 kali maka jawaban responden berkisar antara 0%-32%.

4. Cabut izin edar

Baik : Apabila pencabutan izin edar sementara terjadi karna tidak menghiraukan peringatan tertulis maka jawaban responden antara 66%-100%.

Cukup Baik : Apabila pencabutan izin edar selama 6 bulan terjadi karna tidak menghiraukan peringatan maka jawaban responden antara 35%-65%.

Kurang Baik : Apabila pencabutan izin edar terjadi jika terbukti melanggar peraturan maka jawaban responden antara 0%-32%.